



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : W24-A3/68/HK.05/I/2020**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR
PENGADILAN AGAMA TUAL**

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Sisa Panjar Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Tual.
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang – Undang Dasar 1945.
2. Undang – Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. HIR (Herzein Inlandsh Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927 – 227.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar Pengadilan Agama Tual.

Kedua : Menunjuk Sdr. **M. Sofyan A., S.H** NIP. 197803162003121007 sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Tual.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Tual
pada tanggal : 2 Januari 2020

Danon, S. Ag., M.S.I
NIP. 197501242001121002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tual
3. Arsip